

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SATU VISI PUTRA Tbk (“Perseroan”)
Rabu, 11 Juni 2025

I. Ketentuan Umum

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat secara fisik namun datang setelah registrasi Rapat ditutup, tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.

II. Kuorum Kehadiran Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (“**Undang-Undang Perseroan Terbatas**”),

Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilaksanakan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila para pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

III. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat:

1. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, alamat *email*, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan; dan
 - b) diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur *chat* pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom “*General Meeting Flow Text*” masih tertulis “*Discussion started for agenda item no. []*”. Perseroan akan menonaktifkan fitur “*raise hand*” dan “*allow to talk*” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
 - b) Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat *email* pemegang saham.

3. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
4. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
5. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
6. Untuk masing-masing agenda hanya diberikan kesempatan maksimal 3 pertanyaan, jika lebih dari 3 pertanyaan, maka pertanyaan dapat disampaikan kepada Perseroan diluar Rapat secara tertulis.
7. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
8. Perseroan akan sedapat mungkin menjawab pertanyaan sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk.
9. Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan akan menanggapi pertanyaan secara langsung (lisan) atau secara tertulis.
10. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat *email* yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat *email* maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

IV. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara:

1. Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK 15/2020, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - a) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
 - c) Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
 - d) Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

2. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - b) Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - c) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
 - d) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

3. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
 - b) Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;
 - c) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*';
 - d) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit;
 - e) Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
 - f) Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

4. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
5. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris menginformasikan hasil perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat.

V. Penayangan Siaran Langsung Rapat

1. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom ("Tayangan RUPS") dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI.
2. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadirannya dalam Rapat telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
3. Pemegang saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
4. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

VI. Lain-lain

Selama Rapat berlangsung, bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik mohon agar:

- a. telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan atau mengatur ke posisi diam atau "*silent*";
- b. tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat;
- c. tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain;
- d. duduk pada tempat yang disediakan sesuai arahan penyelenggara Rapat; dan
- e. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.

PT SATU VISI PUTRA Tbk

Direksi